



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

M. ZAKURUDIN, Laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 12 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Yosorejo Rt.004 Rw. 010 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 18 Maret 2021, di bawah register perkara No.65/Pdt.P/2021/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **MUHAMMAD SAHRUL FATULLAH** anak ke Satu, laki-laki dari pasangan suami istri **MUCH. SAKURUDIN** dan **SRI MULYATI** lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2007 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 94/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 12 Januari 2008;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah anak pemohon yaitu yang tertulis **MUCH. SAKURUDIN** yang benar adalah **M. ZAKURUDIN**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Halaman 1 dari 6 Putusan No.65/Pdt.P/2021/PN Pkl.



4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 94/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 12 Januari 2008 yaitu dari yang yaitu yang tertulis **MUCH. SAKURUDIN** yang benar adalah **M. ZAKURUDIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3375041207790008 atas nama M. ZAKURUDIN, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 94/2008 tertanggal 12 Januari 2008 atas nama MUHAMMAD SAHRUL FATULLAH, diberi tanda P.2;



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-11022021-0004 tertanggal 15 Februari 2021 atas nama M. ZAKURUDIN, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375042110080005 atas nama Kepala Keluarga M. ZAKURUDIN, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor II/II/2007 tertanggal 14 Desember 2006 antara MUCH. SAKURUDIN dengan SRI MULYATI, diberi tanda P.5;

Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUNANDIR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Yosorejo RT.004 RW. 010, Kelurahan Kuripan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa pemohon bernama M. ZAKURUDIN;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahrul Fatullah dari tertulis nama MUCH. SAKURUDIN akan diperbaiki menjadi M. ZAKURUDIN;
- Bahwa nama orang tua Muhammad Sahrul Fatullah adalah M. ZAKURUDIN dan SRI MULYATI;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon karena untuk kepentingan sekolah anak Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya di kemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi ANA SELVIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Yosorejo RT.004 RW. 010, Kelurahan Kuripan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;



- Bahwa pemohon bernama M. ZAKURUDIN;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahrul Fatullah dari tertulis nama MUCH. SAKURUDIN akan diperbaiki menjadi M. ZAKURUDIN;
- Bahwa nama orang tua Muhammad Sahrul Fatullah adalah M. ZAKURUDIN dan SRI MULYATI;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon karena untuk kepentingan sekolah anak Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya di kemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama M. ZAKARUDIN
- Bahwa Benar dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama ayah yaitu dari yang tertulis **MUCH. SAKURUDIN** yang benar adalah **M. ZAKURUDIN**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Yosorejo RT.004 RW. 010, Kelurahan Kuripan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama ayah yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 94/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 Januari 2008, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang semula tertulis MUCH. SAKURUDIN yang benar adalah M. ZAKURUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 94/2008 tertanggal 12 Januari 2008 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama ayah yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula dari tertulis **MUCH. SAKURUDIN** yang benar adalah **M. ZAKURUDIN**;, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitem pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 94/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 12 Januari 2008 yaitu dari yang tertulis MUCH. SAKURUDIN yang benar adalah M. ZAKURUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 29 Maret 2021** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SIROJU MUNIR, SH.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan No.65/Pdt.P/2021/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)